

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 173 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG TIM  
KOORDINASI DAN KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kapasitas/ administrasi/manajemen sumber daya manusia, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tim Koordinasi dan Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG TIM KOORDINASI DAN KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tim Koordinasi dan Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	Salusra Widya	750.000
2	Ketua	R.Fendy Dharma Saputra	650.000
3	Anggota	1. Festiana Niyanti 2. Vina Da'watul Aropah 3. Angky Dwi Seffyanto 4. Aidu Tauhid (Badan Kepegawaian Negara) 5. Agus Praptana (Badan Kepegawaian Negara) 6. Achmad Yusaq (Badan Kepegawaian Negara) 7. Kuwadi (Badan Kepegawaian Negara) 8. Maryono (Badan Kepegawaian Negara) 9. N. Jamilah (Badan Kepegawaian Negara) 10. Anes Ben Permana (Badan Kepegawaian Negara)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		11. Joko Prawoko (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		12. Winarti (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		13. Agustino Dian Sunanto (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		14. Sri Wahyuni (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		15. Sukarsih (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		16. Dwi Daryanto (Sekretariat Kabinet)	500.000
		17. Heni Hafilah (Sekretariat Kabinet)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.